

## PENETAPAN NOMOR URUT – PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt KPU NO 654 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 641 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan amar Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin, S.H., M.H. dan Muksin Badar, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024; bahwa berdasarkan BA Nomor 271/PL.02.3-BA/7505/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama RIDWAN YASIN, S.H., M.H. dan MUKSIN BADAR, SE menjadi nomor urut 3.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm.